



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 2 TAHUN 2006**

**TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

8. Peraturan daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Badung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Badung.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
- e. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum;
- f. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten Badung;
- g. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya yang sah adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten Badung yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah/Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang sah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten Badung memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 92) pasal ini diberikan tiap tahun anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) BANTUAN Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Badung pada setiap tahun Anggaran.

Pasal 4

Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat Kursi di DPRD besarnya tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai Politik di tingkat Provinsi Bali.

Pasal 5

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Badung disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
- (2) Besarnya jumlah bantuan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksudnya pasal 3 dan pasal 4 selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik di Kabupaten Badung atau sebutan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik di Kabupaten Badung yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah;
 - b. Foto Copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberi keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik di Kabupaten Badung atau sebutan lainnya yang sah di atas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik;
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik di Kabupaten Badung atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Badung dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya kepada Ketua dan Bendahara atau Dewan Pimpinan Daerah / Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik di Kabupaten Badung atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 8

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pasal 7 dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten Badung atau sebutan lainnya yang sah;
- b. Surat Tanda Terima Uang bantuan yang dibuat dalam bentuk Kwitansi berkop Surat Partai Politik dan ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan daerah/Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten Badung atau sebutan lainnya yang sah dan dicap stempel Partai Politik;
- c. Berita Acara Serah terima yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Badung atau sebutan lainnya yang sah sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan cabang di tingkat Kabupaten Badung atau sebutan lain yang sah sebagai Pihak Kedua.

BAB VI PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Tingkat Kabupaten badung dilaksanakan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Badung.
- (2) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Badung.

BAB II LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Badung disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Badung atau sebutan lainnya yang sah setelah diaudit oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Badung.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan / Keputusan Bupati Badung

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 18 April 2006

BUPATI BADUNG,

TTD

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
pada tanggal 18 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN SUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Sistem Demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem Perwakilan, dilaksanakan melalui Partai Politik, Pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan mengingat partai politik merupakan aset Negara, maka dalam mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di daerah Kabupaten Badung, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administari dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memperkokoh persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2006 Nomor 1